



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/13 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia/Sunda;
6. Tempat tinggal : Gn.Pancuran RT.001/RW.006, Desa Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sales Promotion Girl (SPG);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarmen, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 148/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Setiap penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri* sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukantanaman jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati, yang mana sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7173 gram;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s Warna Biru.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 3) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam merk PRADA MILANO;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa Kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa masih berusia sangat muda dan punya harapan dimasa depan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perbelaannya (Pledoi) ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM – III/051/CIAMI/07/2023, tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN ALTERNATIF :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2023, bertempat di jalan Raya Sindangkasih tepatnya di depan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* jenis sabu sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Dahlan Ciamis Nomor : 57/60254.00/2023 tanggal 27 April 2023, menerangkan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jnis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati setelah diadakan penimbangan dengan hasil berat brutto 1,6 (satu koma enam) Gram dan telah dilakukan penyisihan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 747/M.2.25/Enz.1/06/2023 tanggal 28 April 2023 yaitu menerangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) Gram untuk kepentingan pembuktian di perkara, dan barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana Nomor Lab : 1795/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yaitu menerangkan 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan makanan berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibalut tissue berisikan kristal warna

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,8086 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2023/PF, dimana sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor label 0911/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7173 gram untuk dijadikan barang bukti pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Camis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.00 WIB sewaktu saksi LAMBAS A.HUTASOIT,S.H bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi TAMY PRATHIWI yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang berada di kantor Polres Ciamis, saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa di daerah Jalan Raya Sindangkasih ada seorang Perempuan yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Kemudian atas dasar informasi tersebut saksi LAMBAS A.HUTASOIT,S.H bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi TAMY PRATHIWI melakukan pengecekan ke tempat yang di informasikan;
- Kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan di lokasi yang di informasikan didapatkan seorang perempuan yang ciri-cirinya mendekati persesuaian yang di informasikan oleh pemberi informasi, yaitu bernama SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN (terdakwa);
- Kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dengan hasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati;
 - 2) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam merk PRADA MILANO;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s Warna Biru.

Dan atas barang bukti tersebut di atas diakui milik terdakwa.

- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Dahlan Ciamis Nomor : 57/60254.00/2023 tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit yaitu saudara USUP NIK.P787603, pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/Cms Halaman 4 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara WAHYU WIDTYO SAPUTRO Bripda.NRP.01080121, Anggota SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES CIAMIS, Telah dilakukan penimbangan barang bukti milik SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati, setelah diadakan penimbangan dengan hasil berat brutto 1,6 (satu koma enam) Gram.

Dengan terdakwa atas nama : SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1795/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt dan DWI HERTANTO,S.T selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/737/IV/Res.9.5/2023 tanggal 2 Mei 2023, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 2 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan makanan berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibalut tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8086 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2023/PF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa :SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/22/IV/Res.4.2.1/Narkoba tanggal 28 April 2023 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP / A / 18 / IV / 2023 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES
CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 21 April 2023.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0911/2023/PF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0911/2023/PF	Positif	Metamfetamina

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:

- (1) 0911/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

VI. INTERPRESTASI HASIL

- (1) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 0911/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7173 gram;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya. Kemudian

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2023, bertempat di jalan Raya Sindangkasih tepatnya di depan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* jenis sabu sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Dahlan Ciamis Nomor : 57/60254.00/ 2023 tanggal 27 April 2023, menerangkan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati setelah diadakan penimbangan dengan hasil berat brutto 1,6 (satu koma enam) Gram dan telah dilakukan penyisihan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 747/M.2.25/Enz.1/06/2023 tanggal 28 April 2023 yaitu menerangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) Gram untuk kepentingan pembuktian di perkara, dan barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana Nomor Lab : 1795/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yaitu menerangkan 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan makanan berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibalut tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8086 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2023/PF, dimana sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor label 0911/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7173 gram untuk dijadikan barang bukti pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Camis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.00 WIB sewaktu saksi LAMBAS A.HUTASOIT,S.H bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi TAMY PRATHIWI yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang berada di kantor Polres Ciamis, saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa di daerah Jalan Raya Sindangkasih ada seorang Perempuan yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Kemudian atas dasar informasi tersebut saksi LAMBAS A.HUTASOIT,S.H bersama saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi TAMY PRATHIWI melakukan pengecekan ke tempat yang di informasikan;
- Kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan di lokasi yang di informasikan didapatkan seorang perempuan yang ciri-cirinya mendekati persesuaian yang di informasikan oleh pemberi informasi, yaitu bernama SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN (terdakwa);
- Kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dengan hasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati;
 - 2) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam merk PRADA MILANO;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s Warna Biru.

Dan atas barang bukti tersebut di atas diakui milik terdakwa.

- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati dengan berat netto 0,8086 gram tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui cara terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi diketahui alat hisap/bong tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui setelah terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, alat hisap/bong yang terdakwa gunakan telah terdakwa buang;
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui dalam hal ini yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu susah tidur, badan berkeringat, badan menjadi lebih bugar/Fit;
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, agar badan menjadi bugar/fit sewaktu terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yaitu pada tanggal 13 April 2023 dan 19 April 2023.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian Cabang Syariah Ahmad Dahlan Ciamis Nomor : 57/60254.00/2023 tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit yaitu saudara USUP NIK.P787603, pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Dahlan, Jalan K.H.Ahmad Dahlan Nomor 26 Ciamis, atas permintaan saudara WAHYU WIDTYO SAPUTRO Bripda.NRP.01080121, Anggota SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES CIAMIS, Telah dilakukan penimbangan barang bukti milik SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati, setelah diadakan penimbangan dengan hasil berat brutto 1,6 (satu koma enam) Gram.

Dengan terdakwa atas nama : SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/813/IV/2023/Kes Res Ciamis tanggal 21 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN
Tempat/Tgl lahir : Tasikmalaya/13 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gn.Pancuran RT.001/RW.006, Desa Tuguraja,
Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Jum'at tanggal 21 April 2022 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (+) Positif
- c. Golongan Opium/ Morphine (Putaw) : (-) Negatif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1795/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERTANTO, S.T selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/737/IV/Res.9.5/2023 tanggal 2 Mei 2023, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 2 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan makanan berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibalut tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8086 gram, diberi nomor barang bukti 0911/2023/PF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa : SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/22/IV/Res.4.2.1/Narkoba tanggal 28 April 2023 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 18 / IV / 2023 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 21 April 2023.

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0911/2023/PF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0911/2023/PF	Positif	Metamfetamina

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:

- (1) 0911/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

VI. INTERPRESTASI HASIL

- (1) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 0911/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7173 gram;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis Nomor : R/581/Ka/Pb.00/VI/2023/BNNK-CMS tanggal 14 Juni 2023 Perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu EKNGKOS KOSIDIN, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis, menerangkan pada RujukanPoint 2 & 3;
- (2) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023, terhadap tersangka a.n. SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN bertempat di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan tersangka SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN disarankan mengikuti Rehabilitasi dengan modalitas terapi rawat jalan < 5 jam per minggu sebanyak 7-10 kali pertemuan di klinik Pratama BNNK Ciamis sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya. Kemudian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi M.FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa SILPIA SENTIAWATI tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Raya Sindangkasih tepatnya di depan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;

- Bahwa sewaktu mengamankan terdakwa SILPIA SENTIAWATI tersebut yaitu dilakukan saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi TAMY PRATHIWI;
- Bahwa adapun terdakwa SILPIA SENTIAWATI sewaktu diamankan oleh saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi TAMY PRATHIWI yaitu **sedang sendiri**;
- Bahwa terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa SILPIA SENTIAWATI saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi TAMY PRATHIWI menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi mengamankan terdakwa SILPIA SENTIAWATI saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi TAMY PRATHIWI mengamankan terdakwa SILPIA SENTIAWATI dilakukan penggeledahan;
- Bahwa sewaktu penggeledahan terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus nabati yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu;
Yang berada didalam dompet warna hitam yang dimasukan kedalam tas selendang warna hitam merk PRADA MILANO, dan diakui adalah milik terdakwa SILPIA SENTIAWATI;
- Bahwa terdakwa SILPIA SENTIAWATI membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu yaitu pada hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kosan di daerah, Kota Banjar;
- Bahwa terdakwa SILPIA SENTIAWATI membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari saudara RIKY (DPO) sebanyak 1 G/Gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa SILPIA SENTIAWATI sewaktu menyerahkan uang untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu kepada saudara RIKY (DPO) tersebut dengan cara mentransfer melalui Brilink;
- Bahwa terdakwa SILPIA SENTIAWATI setelah mentransfer sejumlah uang kepada saudara RIKY (DPO), lalu saudara RIKY (DPO) mengirimkan

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maps/peta untuk mengambil/membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa SILPIA SENTIAWATI sewaktu membawa maps/peta Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Banjar atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS";
- Bahwa terdakwa sewaktu membawa maps/peta Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut hanya sendiri;
- Bahwa terdakwa sewaktu membawa maps/peta Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut terdakwa SILPIA SENTIAWATI menggunakan sarana aplikasi ojek online MAXIM;
- Bahwa terdakwa kemasan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu yang terdakwa SILPIA SENTIAWATI beli dari saudara RIKY (DPO), menggunakan bekas bungkus nabati yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu yang masukan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut untuk terdakwa digunakan/pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu kepada saudara RIKY (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) *Pertama* pada sekitar hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Tasikmalaya, sabanyak ½ (setengah) G (Gram) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua* pada sekitar hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Banjar atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS, sebanyak 1 (satu) G (Gram) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dari orang lain kecuali dari saudara RIKY (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui darimana saudara RIKY (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis memperoleh Narkotika :

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu terdakwa SILPIA SENTIAWATI akan membeli/memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu kepada saudara RIKY (DPO), terdakwa SILPIA SENTIAWATI terlebih dahulu menghubungi saudara RIKY (DPO) dan menanyakan apakah saudara RIKY (DPO) mempunyai jalur dikota Banjar untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu, lalu saudara RIKY (DPO) menjawab “SOK KE SAYA AJA TRANSFERNYA NANTI KAMU TINGGAL AMBIL”, lalu terdakwa SILPIA SENTIAWATI menjawab “OK, BERAPA HARGA 1 G (Gram) NYA ?”, lalu saudara RIKY (DPO) menjawab “1 G (Gram) NYA DENGAN HARGA Rp.1.300,000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah)”;
- Kemudian saudara RIKY (DPO) mengirimkan nomer rekening kepada terdakwa SILPIA SENTIAWATI untuk terdakwa SILPIA SENTIAWATI kirim, lalu terdakwa SILPIA SENTIAWATI mentransfer sekitar pukul 18.00 WIB kepada saudara RIKY (DPO);
- Kemudian sekitar pukul 21.30 saudara RIKY (DPO) mengirimkan maps/peta kepada terdakwa SILPIA SENTIAWATI untuk terdakwa SILPIA SENTIAWATI ambil/bawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabutersebut di daerah Banjar Atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan “BANJAR ATAS”;
- Kemudian setelah saudara RIKY (DPO) memberikan maps/peta kepada terdakwa SILPIA SENTIAWATI sekitar pukul 22.00 terdakwa SILPIA SENTIAWATI berangkat dari kosan menuju maps/ peta sesuai petunjuk/arahan yang diberikan oleh saudara RIKY (DPO) tersebut ;
- Kemudian sesampainya di Banjar Atas terdakwa SILPIA SENTIAWATI mencari Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabusesuai petunjuk yang diberikan oleh saudara RIKY (DPO) yang mana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabutersebut disimpan dibawah pohon yang ditutupi batu-bata dekat tulisan Banjar Atas;
- Kemudian setelah terdakwa SILPIA SENTIAWATI membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabutersebut,terdakwa SILPIA SENTIAWATI kembali menuju kosan;


Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sesampainya dikosan terdakwa SILPIA SENTIAWATI mendapatkan telepon dari teman dan menawarkan job/pekerjaan kepada terdakwa SILPIA SENTIAWATI di daerah Tasikmalaya;
- Kemudian sekira pukul 23.04 WIB terdakwa SILPIA SENTIAWATI berangkat menggunakan aplikasi ojek online MAXIM menuju teman terdakwa SILPIA SENTIAWATI di daerah Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.



- Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu yang terdakwa SILPIA SENTIAWATI dapatkan dari saudara RIKY (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB tersebut sudah habis digunakan/konsumsi sendiri,
- Kemudian untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabupembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB belum sempat terdakwa SILPIAN SENTIAWATI gunakan/konsumsi, dan malah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.

- Bahwa terdakwa menggunakan/ konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa SILPIA SENTIAWATI yang beralamat di Jl.Gn.Pancuran RT.001/RW.006, Desa tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa sewaktu menggunakan/konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut menggunakan alat hisap/bong;
- Bahwa yang terdakwa SILPIA SENTIAWATI rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tersebut susah tidur, badan berkeringat, badan menjadi buga/fit;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SILPIA SENTIAWATI menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabutersebut, untuk dipakai sewaktu terdakwa SILPIA SENTIAWATI menjelaskan bekerja agar badan menjadi bugar/ fit;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI, hasil tes urine *positif (+) Methamphetamin*;
- Bahwa Kronologis penangkapan :
 - Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.00 WIB sewaktu saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi TAMY PRATHIWI sedang berada di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa di daerah Jalan Raya Sindangkasih ada seorang Perempuan yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - Kemudian atas dasar informasi tersebut saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi TAMY PRATHIWI melakukan pengecekan ke tempat yang di informasikan;
 - Kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan dilokasi yang di infrormasikan didapatilah seorang perempuan yang ciri-cirinya mendekati persesuaian yang di informasikan oleh pemberi informasi;
 - Kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap perempuan tersebut yang kemudian diketahui bernama SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN;
 - Kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabuyang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati, dan barang bukti tersebut disimpan didalam dompet warna hitam yang dimasukan kedalam tas selendang warna hitam merk PRADA MILANO milik terdakwaSILPIA SENTIAWATI;
- ◆ Kemudian terdakwa SILPIA SENTIAWATI beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TAMY PRATHIWI, SH.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa SILPIA SENTIAWATI tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Raya Sindangkasih tepatnya di depan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sewaktu mengamankan terdakwa SILPIA SENTIAWATI tersebut yaitu dilakukan saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi M.FATHUR ROHMAN;
- Bahwa terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI dalam hal **membeli, menerima** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI dalam hal **membeli, menerima** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa SILPIA SENTIAWATI dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, **tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;**
- Bahwa terdakwa dalam hal **mengkonsumsi** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, serta tidak menggunakan resep dokter
- Bahwa perbuatan terdakwa SILPIA SENTIAWATI tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti dilakukan pemeriksaan ini, sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan sekarang ini, terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl.Sindangkasih tepatnya didepan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis hanya sendiri;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengeledahan;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada di daerah Sindangkasih tepatnya di Jl.Sindangkasih didepan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang mana pada saat itu **terdakwa akan menemui teman terdakwa di daerah Sindangkasih tersebut;**
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus nabati yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu, yang berada didalam dompet warna hitam yang dimasukan kedalam tas selendang warna hitam merk PRADA MILANO, dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa **mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara RIKY (DPO) dengan cara membeli;**
- Bahwa terdakwa mengetahui saudara RIKY (DPO) menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, **dikarenakan saudara RIKY (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa sewaktu terdakwa bekerja sebagai sales (SPG) mie instan;**
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabuyaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kosan di daerah Kota Banjar, membeli sebanyak 1 G/Gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa menyerahkan uang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saudara RIKY (DPO) tersebut, **dengan cara mentransfer melalui Brilink;**
- Bahwa setelah mentransfer sejumlah uang kepada saudara RIKY (DPO), lalu saudara RIKY (DPO) mengirimkan maps/peta kepada terdakwa untuk mengambil/membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa membawa maps/peta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Banjar Atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS";
- Bahwa sewaktu terdakwa membawa maps/peta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa **menggunakan sarana aplikasi ojek online MAXIM;**
- Bahwa kemasan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara RIKY (DPO) menggunakan bekas bungkus

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabati yang didalam nya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang masukan kedalam plastik klip bening;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk terdakwa penggunaan/pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saudara RIKY (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Pertama sekitar hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Tasikmalaya, Sebanyak ½ (setengah) G/Gram dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Kedua sekitar hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Banjar Atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS, sebanyak 1 (satu) G/Gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa belum pernah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari orang lain kecuali dari saudara RIKY (DPO);

- Bahwa kronologis memperoleh Narkotika :

- Berawal sewaktu terdakwa akan membeli/memesan **Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** kepada saudara RIKY (DPO) terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara RIKY (DPO) dan menanyakan apakah saudara RIKY (DPO) mempunyai jalur dikota banjar untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,lalu saudara RIKY (DPO) menjawab "SOK KE SAYA AJA TRANSFERNYA NANTI KAMU TINGGAL AMBIL", lalu terdakwa menjawab " OK, BERAPA HARGA 1 G (Gram) NYA ?", lalu saudara RIKY (DPO) menjawab "1 G (Gram) NYA DENGAN HARGA Rp.1.300,000.";
- Kemudian saudara RIKY (DPO) mengirimkan nomer rekening kepada terdakwa untuk terdakwa kirim;
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mentransfer kepada saudara RIKY (DPO) dan sekitar pukul 21.30 saudara RIKY (DPO) mengirimkan maps/peta kepada terdakwa untuk terdakwa ambil/bawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di daerah banjar atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS";
- Kemudian setelah saudara RIKY (DPO) memberikan maps/peta kepada terdakwa sekitar pukul 22.00 terdakwa berangkat dari kosan terdakwa menuju maps/ peta sesuai petunjuk/arahan yang diberikan oleh saudara RIKY (DPO) tersebut;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sesampainya di Banjar Atas terdakwa mencari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sesuai petunjuk yang diberikan oleh saudara RIKY (DPO) yang mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut disimpan dibawah pohon yang ditutupi batu-bata dekat tulisan banjar atas;
- Kemudian setelah terdakwa membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju kosan;
- Kemudian sesampainya dikosan terdakwa mendapatkan telepon dari teman terdakwa menawarkan job/pekerjaan kepada terdakwa di daerah Tasikmalaya;
- Kemudian sekira pukul 23.04 WIB terdakwa berangkat menggunakan aplikasi ojek online MAXIM menuju teman terdakwa di daerah


Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sindangkasih, Kabupaten ciamis.



- Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu yang terdakwa dapatkan dari saudara RIKY (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB tersebut sudah habis digunakan/konsumsi sendiri,
- Kemudian untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB belum sempat terdakwa gunakan / konsumsi, dan malah terlebih dahulu di amankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu terdakwa menggunakan / konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong;
- Bahwa alat hisap/bong tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, alat hisap/bong yang terdakwa gunakan telah terdakwa buang;
- Bahwa dalam hal ini yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu susah tidur, badan berkeringat, badan menjadi lebih bugar/Fit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, agar badan menjadi bugar/fit sewaktu terdakwa bekerja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa, dengan hasil tes urine *positif* (+) *Methamphetamin*.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati dengan berat bruto 1,6 gram;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam merk Prada Milano;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s Warna Biru.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl.Sindangkasih tepatnya didepan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis hanya sendiri;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan penggeledahan;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 24 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada di daerah Sindangkasih tepatnya di Jl.Sindangkasih didepan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang mana pada saat itu terdakwa akan menemui teman terdakwa di daerah Sindangkasih tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus nabati yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu, yang berada didalam dompet warna hitam yang dimasukan kedalam tas selendang warna hitam merk PRADA MILANO, dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara RIKY (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa mengetahui saudara RIKY (DPO) menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dikarenakan saudara RIKY (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa sewaktu terdakwa bekerja sebagai sales (SPG) mie instan;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabuyaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kosan di daerah Kota Banjar, membeli sebanyak 1 G/Gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa menyerahkan uang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saudara RIKY (DPO) tersebut, dengan cara mentransfer melalui Brilink;
- Bahwa setelah mentransfer sejumlah uang kepada saudara RIKY (DPO), lalu saudara RIKY (DPO) mengirimkan maps/peta kepada terdakwa untuk mengambil / membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa membawa maps/peta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Banjar Atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS";
- Bahwa sewaktu terdakwa membawa maps/peta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa **menggunakan sarana aplikasi ojek online MAXIM**;
- Bahwa **kemasan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara RIKY (DPO) menggunakan bekas bungkus**

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 25 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabati yang didalam nya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang masukan kedalam plastik klip bening;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk terdakwa penggunaan/pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saudara RIKY (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Pertama sekitar hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Tasikmalaya, Sebanyak ½ (setengah) G/Gram dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Kedua sekitar hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Banjar Atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS, sebanyak 1 (satu) G/Gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari orang lain kecuali dari saudara RIKY (DPO);
- Bahwa kronologis memperoleh Narkotika :
 - Berawal sewaktu terdakwa akan membeli/memesan **Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** kepada saudara RIKY (DPO) terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara RIKY (DPO) dan menanyakan apakah saudara RIKY (DPO) mempunyai jalur dikota banjar untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,lalu saudara RIKY (DPO) menjawab "SOK KE SAYA AJA TRANSFERNYA NANTI KAMU TINGGAL AMBIL", lalu terdakwa menjawab " OK, BERAPA HARGA 1 G (Gram) NYA ?", lalu saudara RIKY (DPO) menjawab "1 G (Gram) NYA DENGAN HARGA Rp.1.300,000.";
 - Kemudian saudara RIKY (DPO) mengirimkan nomer rekening kepada terdakwa untuk terdakwa kirim;
 - Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mentransfer kepada saudara RIKY (DPO) dan sekitar pukul 21.30 saudara RIKY (DPO) mengirimkan maps/peta kepada terdakwa untuk terdakwa ambil/bawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di daerah Banjar atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS";
 - Kemudian setelah saudara RIKY (DPO) memberikan maps/peta kepada terdakwa sekitar pukul 22.00 terdakwa berangkat dari kosan

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 26 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


terdakwa menuju maps/ peta sesuai petunjuk/arahan yang diberikan oleh saudara RIKY (DPO) tersebut;

- Kemudian sesampainya di Banjar Atas terdakwa mencari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sesuai petunjuk yang diberikan oleh saudara RIKY (DPO) yang mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut disimpan dibawah pohon yang ditutupi batu-bata dekat tulisan banjar atas;
- Kemudian setelah terdakwa membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa kembali menuju kosan;
- Kemudian sesampainya dikosan terdakwa mendapatkan telepon dari teman terdakwa menawarkan job/pekerjaan kepada terdakwa di daerah Tasikmalaya;
- Kemudian sekira pukul 23.04 WIB terdakwa berangkat menggunakan aplikasi ojek online MAXIM menuju teman terdakwa di daerah


Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 27 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sindangkasih, Kabupaten ciamis.



- Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu yang terdakwa dapatkan dari saudara RIKY (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB tersebut sudah habis digunakan/konsumsi sendiri,
- Kemudian untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB belum sempat terdakwa gunakan / konsumsi, dan malah terlebih dahulu di amankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu terdakwa menggunakan / konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa **cara terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong;**
- Bahwa alat hisap/bong tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 28 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, **alat hisap/bong yang terdakwa gunakan telah terdakwa buang**;
- Bahwa dalam hal ini yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu **susah tidur, badan berkeringat, badan menjadi lebih bugar/Fit**;
- Bahwa **maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, agar badan menjadi bugar/fit sewaktu terdakwa bekerja**;
- ◆ Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa, dengan hasil tes urine **positif (+) Methamphetamin**.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaannya Alternatif maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 29 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl.Sindangkasih tepatnya didepan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menunjukan surat perintah tugas, sewaktu terdakwa diamankan hanya sendiri, sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan penggeledahan.

Menimbang, Bahwa terdakwa berada di daerah Sindangkasih tepatnya di Jl.Sindangkasih didepan Rumah Makan Padang Aroma Baru, Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang mana pada saat itu terdakwa akan menemui teman terdakwa di daerah Sindangkasih tersebut, sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus nabati yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 30 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang diduga jenis Sabu, yang berada didalam dompet warna hitam yang dimasukan kedalam tas selendang warna hitam merk PRADA MILANO, dan diakui adalah milik terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara RIKY (DPO) dengan cara membeli, terdakwa mengetahui saudara RIKY (DPO) menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dikarenakan saudara RIKY (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa sewaktu terdakwa bekerja sebagai sales (SPG) mie instan, terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kosan didaerah Kota Banjar, membeli sebanyak 1 G/Gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Brilink, setelah mentransfer sejumlah uang kepada saudara RIKY (DPO), lalu saudara RIKY (DPO) mengirimkan maps/peta kepada terdakwa untuk mengambil/ membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sewaktu terdakwa membawa maps/peta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Banjar Atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS", menggunakan sarana aplikasi ojek online MAXIM, kemasan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara RIKY (DPO) menggunakan bekas bungkus nabati yang didalam nya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang masukan kedalam plastik klip bening. Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk terdakwa pergunakan/pakai sendiri. Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saudara RIKY (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Pertama sekitar hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Tasikmalaya, Sebanyak ½ (setengah) G/Gram dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Kedua sekitar hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Banjar Atas tepatnya dibawah pohon dekat tulisan "BANJAR ATAS, sebanyak 1 (satu) G/Gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa belum pernah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari orang lain kecuali dari saudara RIKY (DPO). Dilakukan tes urine terhadap terdakwa, dengan hasil tes urine positif (+) Methamphetamin.

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 31 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati dengan berat bruto 1,6 gram;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam merk Prada Milano;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s Warna Biru.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 32 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SILPIA SENTIAWATI Binti ROHIDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukantanaman jenis Sabu yang dibungkus menggunakan bungkus bekas Nabati, yang mana sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7173 gram;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s Warna Biru.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 3) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah tas selendang berwarna hitam merk PRADA MILANO;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami VIVI PURNAMAWATI S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 33 dari 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

ARPISOL, S.H.

VIVI PURNAMAWATI S.H.,M.H.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENO, S.H.

Putusan Nomor 148Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 34 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)